



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya dan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

28. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
30. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas melakukan verifikasi permohonan penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer.
31. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

#### DANA DESA KE SETIAP DESA

##### Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa untuk Daerah Kota.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar setiap desa;
  - b. alokasi afirmasi setiap desa;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula setiap desa.
- (3) Formula Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AK \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

**Keterangan :**

- DD Desa = Dana Desa setiap Desa  
 AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa  
 AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa  
 AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa  
 AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar yang diterima oleh Daerah Kota dengan jumlah desa yang ada di Daerah Kota.
- (2) Jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 16 (enam belas) desa.
- (3) Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$AD \text{ Desa} = AD \text{ Kota} / \text{Jumlah Desa Kota}$$

**Keterangan :**

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa

AD Kota = Alokasi Dasar Daerah Kota

Jumlah Desa Kota = Jumlah Desa Daerah Kota

### Pasal 4

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan Alokasi Afirmasi yang diterima oleh Daerah Kota kemudian diberikan secara proporsional kepada Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

**Keterangan:**

AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa

DD = pagu dana desa nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memperoleh alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

oleh Wali Kota berdasarkan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk Pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk Pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk capaian hasil pembangunan desa.
- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

***Keterangan:***

Skor Kinerja	= Skor Kinerja setiap desa
Y1	= pengelolaan keuangan desa
Y2	= pengelolaan Dana Desa
Y3	= Capaian Keluaran Dana Desa
Y4	= Capaian Hasil Pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus) dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus) dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus) dan persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus), perubahan status desa IDM dengan

bobot 30% (tiga puluh perseratus), status desa IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus), dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

- (8) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

**Keterangan :**

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

### Pasal 6

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan alokasi formula yang diterima oleh Daerah Kota kemudian diberikan kepada setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times \text{Z1}) + (0,50 \times \text{Z2}) + (0,15 \times \text{Z3}) + (0,25 \times \text{Z4})\} \times \text{AF Kota}$$

**Keterangan:**

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Daerah Kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Daerah Kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa di Daerah Kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah Kota

AF Kota = alokasi formula Daerah Kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Data skor kinerja, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa, disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Penghitungan dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa di Daerah Kota Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Rincian dana Desa setiap Desa di Daerah Kota Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Wali Kota.
- (4) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus): dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).

## Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Wali Kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa tentang APBDesa disertai Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima perseratus); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja disertai Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- b. Tahap II berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima perseratus); dan
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan/atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa, maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data kepada Wali Kota melalui Kepala BPPKAD dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan persyaratan penyaluran;
  - b. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran dana desa pertahapan dengan besaran dana desa yang diterima setiap desa; dan
  - c. kesesuaian realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang dipersyaratkan dalam setiap tahap.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. hasil verifikasi dinyatakan layak salur; atau
  - b. hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

### Pasal 14

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan layak salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Kepala DPMDKesbangPol.
- (2) Kepala DPMDKesbangPol menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima nota dinas dari Camat, dengan cara :
  - a. melakukan verifikasi ulang terhadap kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa; dan
  - b. menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 untuk disampaikan kepada Kepala KPPN.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa yang telah disiapkan oleh Kepala DPMDKesbangPol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Camat dan Kepala DPMDKesbangPol, Wali Kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD.

#### Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Wali Kota, berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Wali Kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota tersendiri.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat dan/atau perangkat daerah terkait.
- (4) Camat dan/atau perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan/atau pendamping desa.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

#### LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima perseratus).
  - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan oleh Kepala BPPKAD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa dana desa di RKD, dan/atau
  - b. capaian keluaran dana desa
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdapat Sisa dana desa di RKD, maka Camat :

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. mengajukan kepada Wali Kota untuk meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pemeriksaan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima :
  - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX  
KETENTUAN LAMPIRAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai format :

- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - e. Nota Dinas Camat;
  - f. Nota Dinas Perangkat Daerah;
  - g. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - h. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tahun anggaran sebelumnya;
  - i. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa
  - j. Surat Pengantar;
  - k. Lembar Konfirmasi Penerimaan; dan
  - l. Daftar RKD;
- tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2019 yang belum tersalurkan ke RKD maka Kepala Desa menganggarkan ulang sisa Dana Desa dimaksud dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 disertai :
  - a. Surat permohonan penyaluran dana desa tahap III kepada Wali Kota melalui camat;
  - b. Fakta integritas penggunaan dana desa; dan
  - c. Fotokopi rekening kas desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sisa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaksanakan verifikasi terhadap permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi yang dinyatakan lengkap dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala DPMDKesbangpol dan Inspektur Inspektorat Daerah.
- (4) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disposisi kepada Kepala BPPKAD.
- (5) Kepala BPPKAD menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Wali Kota paling lambat akhir bulan juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan juli 2020.
- (3) Wali Kota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Wali Kota menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan oktober 2020.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting dalam Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2020

WALI KOTA BANJAR,



Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 21 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR : 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DATA SKOR KINERJA, JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH, DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS DESA

No	Kode Desa	Provinsi	Nama Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa	Desil JPM	Skor Kinerja	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
1.	3279012003	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Balokang	Maju	8	38,47123016	10645	368	4,335237821	21,19606425
2.	3279012004	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Cibeureum	Maju	5	52,17614757	2264	98	2,843543087	32,93133139
3.	3279012005	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Neglasari	Maju	6	54,03516701	5094	186	4,027575782	24,83022129
4.	3279012007	Jawa Barat	Kota Banjar	Banjar	Jajawar	Maju	5	49,09036842	2610	127	2,554527232	29,12645006
5.	3279022003	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Mulyasari	Berkembang	8	45,45425286	6713	419	3,447998402	30,97612059
6.	3279022004	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Batulawang	Berkembang	7	47,86607646	4322	210	7,048257619	24,78181792
7.	3279022005	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Karyamukti	Maju	9	55,05102417	6044	590	7,551704592	25,23839082
8.	3279022006	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Binangun	Berkembang	7	52,42438104	5122	281	6,060009858	24,36803905
9.	3279022007	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Sukamukti	Maju	8	52,40459411	4059	403	4,558992032	28,70503287
10.	3279022008	Jawa Barat	Kota Banjar	Pataruman	Sinartanjung	Maju	6	55,66542359	4159	179	5,306385069	25,65337172
11.	3279032002	Jawa Barat	Kota Banjar	Purwaharja	Raharja	Berkembang	5	49,05766576	5341	109	2,955420192	21,90010444
12.	3279032003	Jawa Barat	Kota Banjar	Purwaharja	Mekarharja	Berkembang	5	41,67275908	5280	108	3,309697692	25,38025612
13.	3279042001	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Langensari	Maju	8	47,77661084	9377	446	4,633576768	24,59979793
14.	3279042002	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Rejasari	Maju	9	51,62859173	10548	560	7,122842356	31,70778753
15.	3279042003	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Waringinsari	Maju	7	49,39180891	9547	215	6,386318081	22,14128558
16.	3279042006	Jawa Barat	Kota Banjar	Langensari	Kujangsari	Maju	8	50,17879701	12225	365	3,915698677	28,14792536



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis	Bobot			(13) + (16) + (19)
1	Banjar	Balokang	662.806.000	Maju	8	-	38,47123016	16	-	10645	0,102999516	0,010299952	368	0,07890223	0,039451115	4,335237821	0,056999265	0,00854989	21,19606425	0,05026528	0,01256632	0,070867276	889.034.000	<b>1.551.840.000</b>
2	Banjar	Cibereum	662.806.000	Maju	5	-	52,17614757	6	-	2264	0,021906144	0,002190614	98	0,021012007	0,010506003	2,843543087	0,037386614	0,005607992	32,93133139	0,078094809	0,019523702	0,037828312	474.558.000	<b>1.137.364.000</b>
3	Banjar	Neglasari	662.806.000	Maju	6	-	54,03516701	3	-	5094	0,049288824	0,004928882	186	0,039879931	0,019939966	4,027575782	0,052954155	0,007943123	24,83022129	0,05888348	0,01472087	0,047532841	596.302.000	<b>1.259.108.000</b>
4	Banjar	Jajawar	662.806.000	Maju	5	-	49,09036842	10	-	2610	0,025253991	0,002525399	127	0,027229846	0,013614923	2,554527232	0,033586663	0,005038	29,12645006	0,069071746	0,017267937	0,038446258	482.310.000	<b>1.145.116.000</b>
5	Pataruman	Mulyasari	662.806.000	Berkembang	8	-	45,45425286	14	-	6713	0,06495404	0,006495404	419	0,08983705	0,044918525	3,447998402	0,045333931	0,006800009	30,97612059	0,073458136	0,018364534	0,076578553	960.682.000	<b>1.623.488.000</b>
6	Pataruman	Batulawang	662.806.000	Berkembang	7	-	47,86607646	12	-	4322	0,041819061	0,004181906	210	0,045025729	0,022512864	7,048257619	0,092669772	0,013900466	24,78181792	0,058768694	0,014692174	0,05528741	693.583.000	<b>1.356.389.000</b>
7	Pataruman	Karyamukti	662.806.000	Maju	9	-	55,05102417	2	144.096.000	6044	0,05848089	0,005848089	590	0,126500858	0,063250429	7,551704592	0,099289041	0,014893356	25,23839082	0,059851431	0,014962858	0,098954732	1.241.392.000	<b>2.048.294.000</b>
8	Pataruman	Binangun	662.806.000	Berkembang	7	-	52,42438104	4	-	5122	0,049559748	0,004955975	281	0,060248714	0,030124357	6,060009858	0,079676391	0,011951459	24,36803905	0,057787441	0,01444686	0,061478651	771.253.000	<b>1.434.059.000</b>
9	Pataruman	Sukamukti	662.806.000	Maju	8	-	52,40459411	5	-	4059	0,039274311	0,003927431	403	0,086406518	0,043203259	4,558992032	0,059941162	0,008991174	28,70503287	0,068072379	0,017018095	0,073139959	917.545.000	<b>1.580.351.000</b>
10	Pataruman	Sinartanjung	662.806.000	Maju	6	-	55,66542359	1	144.096.000	4159	0,040241896	0,00402419	179	0,038379074	0,019189537	5,306385069	0,069767809	0,010465171	25,65337172	0,060835535	0,015208884	0,048887782	613.300.000	<b>1.420.202.000</b>
11	Purwaharja	Raharja	662.806.000	Berkembang	5	-	49,05766576	11	-	5341	0,051678761	0,005167876	109	0,023370497	0,011685249	2,955420192	0,038857563	0,005828634	21,90010444	0,051934872	0,012983718	0,035665477	447.426.000	<b>1.110.232.000</b>
12	Purwaharja	Mekarharja	662.806.000	Berkembang	5	-	41,67275908	15	-	5280	0,051088534	0,005108853	108	0,023156089	0,011578045	3,309697692	0,043515568	0,006527335	25,38025612	0,060187857	0,015046964	0,038261197	479.989.000	<b>1.142.795.000</b>
13	Langensari	Langensari	662.806.000	Maju	8	-	47,77661084	13	-	9377	0,090730527	0,009073053	446	0,095626072	0,047813036	4,63357668	0,060921795	0,009138269	24,59979793	0,058337044	0,014584261	0,080608619	1.011.239.000	<b>1.674.045.000</b>
14	Langensari	Rejasari	662.806.000	Maju	9	-	51,62859173	7	-	10548	0,102060958	0,010206096	560	0,120068611	0,060034305	7,122842356	0,093650405	0,014047561	31,70778753	0,075193244	0,018798311	0,103086273	1.293.223.000	<b>1.956.029.000</b>
15	Langensari	Waringinsari	662.806.000	Maju	7	-	49,39180891	9	-	9547	0,092375423	0,009237542	215	0,04609777	0,023048885	6,386318081	0,083966658	0,012594999	22,14128558	0,05250682	0,013126705	0,058008131	727.715.000	<b>1.390.521.000</b>
16	Langensari	Kujangsari	662.806.000	Maju	8	-	50,17879701	8	-	12225	0,118287373	0,011828737	365	0,078259005	0,039129503	3,915698677	0,051483207	0,007722481	28,14725236	0,06675123	0,016687807	0,075368528	945.502.000	<b>1.608.308.000</b>
<b>Total</b>			<b>10.604.896.000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288.192.000</b>	<b>103.350.000</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>4.664.000</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>76.058</b>	<b>1,000</b>	<b>15%</b>	<b>421.684</b>	<b>1,000</b>	<b>0,250</b>	<b>1,000</b>	<b>12.545.053.000</b>	<b>23.438.141.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Banjar	23.438.141.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Banjar	23.438.141.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Banjar	10.604.896.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Banjar	10.604.896.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Banjar	288.192.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Banjar	288.192.000
Pagu Alokasi Formula Kota Banjar	12.545.053.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Banjar	12.545.053.000
Jumlah Desa	16
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA  
BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA



**KOP PEMERINTAH DESA**

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....berkas  
Hal : **Permohonan Penyaluran  
Dana Desa Tahap .....  
Tahun Anggaran .....**

.....,.....  
Kepada  
Yth. Wali Kota Banjar  
Melalui :  
Camat .....  
di - **BANJAR**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, bahwa Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor :..... tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran .... Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. .... (.....*rupiah*),

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran ..... sebesar .....% (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. .... (.....*rupiah*). Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. ....;
2. ....;
3. ....; dan
4. dst....(*diisi sesuai dengan persyaratan pertahapan dalam Peraturan Wali Kota*).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP ....., dengan Nomor Rekening ..... atas nama .....

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
2. Yth. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
3. Yth. Kepala DPMDKesbangPol Kota Banjar.

II. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



**KOP PEMERINTAH DESA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat Kantor : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, serta berjanji :

1. Akan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tata aturan yang berlaku;
2. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
3. Tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

....., .....

Kepala Desa .....,

Materai 6.000

**(.....Nama Lengkap.....)**

III. FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN

FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	kelengkapan persyaratan penyaluran			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
	dst (diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahapan)			
		HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
2.	kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran Dana Desa pertahapan dengan Besaran Dana Desa yang diterima desa			
3.	kesesuaian realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I/ sampai dengan tahap II)*			(untuk penyaluran tahap II dan tahap III)*

)\* pilih salah satu

..... ,.....

Mengetahui :  
Ketua,

(.....)

Tim Pendamping Kecamatan  
1. Sekretaris

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)

IV. FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI TIM PENDAMPING  
KECAMATAN



**KOP KECAMATAN**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 141/ - Kec**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping  
Kecamatan..... :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini ..... Tanggal  
..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan verifikasi  
kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun  
Anggaran ..... yang diajukan oleh Pemerintah Desa ..... Kecamatan  
..... Kota Banjar, dengan hasil layak salur/tidak layak salur)\*.

Atas dasar hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan  
Penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggaran ..... Pemerintah Desa  
..... Kecamatan ..... Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut :

- a. Layak untuk ditindaklanjuti)\*
- b. Perlu dilengkapi sesuai ketentuan)\*

Demikian keterangan hasil verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Tim Pendamping Kecamatan .....  
Ketua,

.....  
**NIP** .....

)\* coret yang tidak perlu

V. FORMAT NOTA DINAS CAMAT



**KOP KECAMATAN**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala .....  
Dari : Camat ..... Kota Banjar  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Lampiran : .....  
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggaran .....**

---

**ISI**

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa .....  
Nomor : ..... Tanggal ..... Hal .....,  
sesuai Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .... Tahun .....  
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa  
Setiap Desa bahwa Camat menindaklanjuti hasil verifikasi  
permohonan penyaluran Dana Desa yang layak salur dengan nota  
dinas kepada Kepala .....

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Desa .....  
Kecamatan ..... Kota Banjar mengajukan Permohonan  
Penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggaran .....  
sebesar ..... % (..... perseratus) sejumlah Rp. ....  
(..... rupiah) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar  
Banten Nomor ..... atas nama ..... sesuai  
dengan ketentuan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, sebagai bahan tindak  
lanjut.

Camat,

.....  
**NIP.** .....

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;  
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.

## VI. FORMAT NOTA DINAS PERANGKAT DAERAH



### KOP PERANGKAT DAERAH

#### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar  
Dari : Kepala ..... Kota Banjar  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Lampiran : .....  
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggaran .....**

#### ISI

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Camat ..... Nomor : ..... Tanggal ..... Hal ....., sesuai Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .... Tahun ..... Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa bahwa penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ..... Tahun Anggaran ..... sebesar ..... % (..... perseratus) sejumlah Rp. .... (..... rupiah) untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor ..... atas nama ..... sesuai dengan ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan, beserta ini kami lampirkan :

1. ....;
2. ....;
3. ....; dan
4. dst....(*diisi sesuai dengan persyaratan pertahapan dalam Peraturan Wali Kota*).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, berkenan Ibu Wali Kota untuk menyetujui permohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan sekaligus menandatangani Surat Pengantar kepada Kepala KPPN. Terima Kasih.

Kepala .....,

.....  
**NIP.** .....

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;  
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.

VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ..... PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KOTA BANJAR												
Pagu Desa Rp. ....												
NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>											
<b>2.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>											
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>											
2.1.1	Kegiatan .....											
2.1.2	Dst .....											
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>											
2.2.1	Kegiatan .....											
2.2.2	Dst .....											
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	Dst .....											
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	Dst .....											
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	Dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>3.1</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	Dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						<b>Rp.</b>					

BENDAHARA DESA .....	Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA .....
(.....)	(.....)

<b>PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA</b>	
NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen); - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen); - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

VIII. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KOTA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KOTA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

**PROVINSI :** \_\_\_\_\_ **KOTA :** \_\_\_\_\_  
**JUMLAH DESA/KEL : .....** **DESA/KEL PADA .... KECAMATAN** **TAHUN:** \_\_\_\_\_

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KOTA								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KOTA	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KOTA							
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KOTA	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KOTA								
SASARAN	INDIKATOR		REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH		%
			TOTAL DESA DALAM KOTA	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA			
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN						
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI						
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI						
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI						
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN						
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK						
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP						
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN						
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN						
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI2	TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING						
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN						
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR						
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)						
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%						

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KOTA			
TOTAL DESA DALAM KOTA	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI	% (PERSEN)

\*Diisi Mulai Tahun Kedua

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KOTA							
NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KOTA	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

IX. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

**KOTA :** \_\_\_\_\_ **KECAMATAN :** \_\_\_\_\_  
**DESA :** \_\_\_\_\_ **TAHUN :** \_\_\_\_\_

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI2	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

X. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(2)

Jabatan : Wali Kota.....(3)

Alamat : .....(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN .....(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....(7)

....., Tanggal.....(8)

.....(9)

.....(10)

<b>PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA</b>	
NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat Wali Kota
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(10)	Diisi nama penandatangan (Wali Kota)

XI. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)

.....(2)

Kepada:  
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran  
DAK Fisik dan Dana Desa  
di  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : .....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap .....(4) dengan rincian sebagai berikut : a. ....(5) b. .... c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap desa dan daftar Rekening Kas Desa *)

\*)khusus tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	
NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat Wali Kota
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai tahapan
(6)	Diisi jabatan penandatanganan (Wali Kota)
(7)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(8)	Diisi nama penandatanganan (Wali Kota)

XII. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kota .....(1)

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., Tanggal.....(9)

.....(10)


 .....(11)

.....(12)

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
<b>LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI RKD</b>	
NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penandatanganan (Kepala Desa)

XIII. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

....., Tanggal.....(13)  
 .....(14)  
 .....(15)  
 .....(16)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KAS DESA	
NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nomor Urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi NPWP Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama pemilik rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penandatanganan (Wali Kota)
(15)	Diisi tanda tangan (Wali Kota)
(16)	Diisi nama penandatanganan (Wali Kota)

